



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR: 36 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA**  
**MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	Nama	Jabatan
1	2	3
I	<b>Penasehat</b>	
	1. Ansurasta Razak	Ketua
	2. Mislamuddin	Anggota
	3. Hendra Apriansyah	Anggota
	4. Asma Emilia	Anggota
	5. Irsan Didi	Anggota
II	<b>Pembina</b>	
	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Selatan	
III	<b>Pengarah</b>	
	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	
IV	<b>Pengelola Media Sosial</b>	
	1. Syamsul Bahri	Koordinator
	2. M. Nur	Anggota/Website, Kreator, TikTok;
	3. Reffles Suhaimi	Anggota/Fotografer, Talent, TikTok;
	4. Doni Kurniawan	Anggota/Fotografer, Pengisi Suara, Talent;
	5. Farid Nur Rohman	Anggota/DesignGrafis, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, PPID, Videografer;
	6. Hamid Fahmi	Anggota/Editor/Kreator, Instagram, JDIH;
	7. Febri Fajerin	Anggota/Videografer, Fotografer; Talent;
	8. Hendra Ramadhan	

9. Edi Suryanto	Anggota/Fotografer, Videografer, TikTok Editor/Kreator; Desain Grafis, Youtube;
10. Heru Fatoni	Anggota/Fotografer, Talent, TikTok;
11. Asri Panji Prayuga	Anggota / Fotografer, Reporter, Host Podcast, JDIH, Talent;
12. Syahril	Anggota / Fotografer, Videographer, Talent, TikTok;
13. Bahrudin	Anggota/ Talent

Ditetapkan di Kalianda  
Pada Tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

